

**PERANAN JURUSITA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu)**

***THE ROLE OF THE SURROGATE IN IMPLEMENTING DUTIES THE PRINCIPAL
AND FUNCTIONING OF THE STATE ADMINISTRATIVE JUSTICE
(Studies on the State Administrative Court of Palu)***

¹*Dian Puspita*, ²*Osgar S. Matompo*, ³*Moh. Yusuf Hasmin*

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : puspitadian@gmail.com)

(Email : Osgar.matompo@gmail.com)

(Email : yusufhasmin.yusuf@gmail.com)

ABSTRAK

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara Yuridis Empiris. Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu (2) Untuk mengetahui kendala terhadap Peranan Jurusita Pengganti dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu. Hasil Penelitian ini adalah (1) Jurusita Pengganti memiliki peranan yang cukup penting di Pengadilan TUN, dengan tugas dan fungsi diantaranya menyampaikan surat panggilan pemberitahuan pengadilan, melaksanakan pengiriman salinan putusan pengadilan kepada tergugat dan melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (2) Kendala dalam pelaksanaan peran Jurusita Pengganti di Pengadilan TUN Palu diantaranya yaitu belum adanya Peraturan pelaksana terkait upaya paksa dan Minimnya laporan perkembangan pelaksanaan Dan permohonan pelaksanaan suatu Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Saran dalam Penelitian ini adalah (1) Sebaiknya pemerintah melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah menimbulkan celah yang menyebabkan suatu putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa dilaksanakan secara efektif dan memasukan secara eksplisit tugas dan fungsi jurusita pengganti ke dalam Undang-Undang tersebut (2) Sebaiknya pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan upaya paksa terhadap pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan keputusan pengadilan, agar menjadi pedoman bagi Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan baik

Kata Kunci : Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara. Peranan Jurusita Pengganti

ABSTRACT

The method used in writing this essay is to use the Juridical Empirical Research approach. The aim of this study : ((1) To find out the role of the Substitute Bailiff in implementing the main tasks and functions of the Palu State Administrative Court(2) To find out the constraints on the role of the Substitute Bailiff in implementing the main tasks and functions of the Palu State Administrative Court. The results of this study are (1)The Substitute Deputy has

an important role in the TUN Court, with duties and functions including submitting a summons to the court notices, carrying out a copy of the court decision to the defendant and carrying out a forced effort against the defendant who does not voluntarily implement a decision that has permanent legal force (2) Constraints in implementing the role of the Replacement Administrator in the Palu TUN Court include the absence of implementing regulations relating to forced and minimal efforts to report progress on the implementation and the application for the implementation of a TUN Court that has permanent legal force. Suggestions in this study are (1)The government should revise the Law No. 51 of 2009 concerning State Administrative Courts because it has created a loophole that has caused a TUN court ruling that has permanent legal force that cannot be effectively implemented and includes explicit substitute duties and functions of the bailiff into the Law that is (2) It is better if the government needs to make implementing regulations related to the implementation of forced efforts against TUN officials who do not want to implement court decisions, in order to become a guideline for Substitute Bureaucrats to carry out their duties and functions so that PTUN decisions can be implemented properly.

Keywords: *Function of State Administrative Courts. Role of Substitute Savior*

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai salah satu wujud bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dibentuk 4 (empat) lingkungan peradilan yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN).¹

PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negaranya². Pada dasarnya, eksistensi PTUN sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi yudikatif untuk mengontrol jalannya fungsi eksekutif dalam bentuk menguji suatu Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat TUN untuk memastikan bahwa keputusan TUN tersebut sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.³

Keberadaan PTUN ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 9

¹Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000. Hlm133

²Riawan Tjandra, *Teori & Praktek Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2010. Hlm 1

³R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Hlm 6-7

Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka setiap orang yang bersengketa di PTUN mengharapkan adanya putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga adanya penyelesaian akhir yang diperoleh dari gugatan yang disampaikan kepada pengadilan. Penyelesaian akhir tentu tidak sebatas pada adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim atas sengketa tersebut dalam bentuk putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan tetapi putusan tersebut dapat dijalankan atau dapat dieksekusi.⁴

Praktiknya permasalahan yang sering muncul adalah sulitnya eksekusi terhadap putusan pengadilan TUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Idealnya, pejabat TUN yang dihukum untuk mencabut surat keputusannya, maupun menerbitkan surat keputusan yang baru melaksanakannya secara sukarela. Namun dalam praktik kondisi ideal ini tidak bisa diterapkan oleh pejabat TUN (tergugat) yang telah dihukum tidak mau menjalankan putusan pengadilan TUN secara sukarela.

Faktor menyerahkan putusan pengadilan TUN kepada Pejabat TUN untuk menjalankan putusan secara sukarela inilah menjadi penyebab tidak berjalannya secara efektif pelaksanaan putusan pengadilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Fungsi dan peran Jurusita pada PTUN, hanya sebatas menyampaikan pemberitahuan isi putusan pengadilan kepada Pejabat TUN, dan tidak ada unsur pemaksaan dalam menjalankan eksekusi putusan tersebut, sebab objek yang dieksekusi tersebut berbeda dengan eksekusi putusan perdata atau eksekusi riil yang dapat dijalankan secara paksa oleh jurusita atas perintah Ketua Pengadilan, dimana objek dari PTUN adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat TUN. Sudah menjadi asumsi umum bahwa banyak pejabat TUN yang tidak mematuhi putusan pengadilan, eksekusi putusan PTUN seolah menjadi macan ompong, yang hanya bergigi di atas kertas karena sulitnya Jurusita pengganti untuk mengeksekusi putusan tersebut. Meskipun sebenarnya aturan terkait jurusita pengganti telah ada namun sama sekali tidak menyebutkan tugas dari jurusita dalam perkara Tata

⁴*Ibid.* Hlm 437

usaha Negara.⁵ Sehingga dari hal tersebut terlihat sekali perbedaan keberadaan jurusita dalam hukum acara perdata terhadap hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kedua hukum tersebut sama-sama mengenal jurusita yang membedakannya justru pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab jurusita, dalam hukum acara perdata diatur sedangkan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat pengaturannya.

Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untum menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat TUN.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empiris. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian adalah di Kota Palu tepatnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu karena menurut penulis lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan data kajian terhadap objek penelitian, sehingga penulis menganggap lokasi itulah yang paling tepat. Populasi dalam penelitian ini adalah semua staf termasuk hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu serta masyarakat yang mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu. Sampel dalam penelitian ini adalah sebahagian diambil secara proporsional sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dengan demikian jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang dijadikan informan. Teknik penentuan sampel yaitu *non-random sampling* atau non acak.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu suatu teknik analisis yang menguraikan secara kualitatif temuan penelitian berdasarkan data primer dan data sekunder. Teknik ini menggunakan beberapa cara yaitu, pertama, melakukan inventarisasi data sesuai dengan jenis data yang telah dijaring melalui instrumen penelitian. Kedua, melakukan klasifikasi data berdasarkan sumbernya dan disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁵Zairin harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2010, Hlm 44

Peranan Jurusita Pengganti Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu

Pada masa lampau, pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial memang dinilai mutlak urusan pribadi yang tidak memerlukan adanya campurtangan pemerintah. Pada masa itu, negara hanya bertugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja⁶. Peran negara yang minimal didalam urusan warganya ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*) atau negara pengawas (*watchdog*).⁷ Dalam istilah lain negara yang demikian disebut sebagai *nightworkerstaat* dan *l'etat gendarme*⁸. Dalam posisi yang demikian, negara baru dapat bertindak apabila keamanan dan ketertiban warganya terganggu, Dengan perkataan lain, negara hanya bertindak untuk memukul tongkatnya, apabila ketenteraman, ketertiban dan keamanan hak-hak asasi perseorangan terancam.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kondisi yang dilaksanakan oleh negara hukum klasik (*klasiieke rechtsstaaf*) tersebut di atas tidak bis diakomodir lagi di dalam negara hukum modern⁹, sebab kepentingan yang akan ditangani tersebut lebih bersifat kompleks dan multi dimensi yang apabila tetap ditangani secara individual akan dapat menyebabkan timbulnya ketidak efektifan dan ketidak efisienan yang akan menimbulkan tumpang tindih persoalan yang satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya akan dapat melahirkan suasana *chaos*.

Konsep campur tangan (*staatsbemoeyenis*) pemerintah dalam pengelolaan urusan rakyatnya dalam konsep negara hukum modern tersebut, kemudian dibakukan dan diperkenalkan oleh Lemaire dengan istilah *bestuurzorg* atau yang lebih dipopulerkan oleh AM Donner sebagaimana yang dikutip oleh Philipus M. Hadion¹⁰, dengan sebutan "*social rechtstaat*". Istilah lainnya "*verzorgingsstaat*" atau "*welfare state*" atau "*welvaarstaat*".¹⁰

Adapun peranan Jurusita Pengganti berdasarkan hasil penelitian penulis di PTUN Palu yaitu sebagai berikut :

Menyampaikan Surat Panggilan Pemberitahuan Pengadilan

⁶Romi. *Analisis Yuridis terhadap Masuknya Pihak Ketiga (Intervensi) Dalam Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Vol.4 Nomor 1, Januari 2007. Hlm 71

⁷Mahfud M.D. *Demokrasi dan Konstitusi*, Penerbit Liberty. Yogyakarta. 1993. hlm 28

⁸Romi. *Op. Cit.* hlm 72

⁹Bachsani Mustala, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 1990, hlm 13

¹⁰Djenal Hoesen Koesoemahatmarnadja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, hlm 99

Sebagaimana diketahui bahwa pemanggilan para pihak, selain salah satu tugas Jurusita Pengganti, juga merupakan salah satu mata rantai yang harus dilalui pada pemeriksaan perkara. Dengan kata lain, pemanggilan merupakan salah satu unsur dari satu sistem pemeriksaan perkara. Kesalahan dan kelalaian pelaksanaan pemanggilan akan menyebabkan cacatnya proses pemeriksaan perkara.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Fari Rustandi selaku Ketua Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang mengatakan bahwa :

“Pemanggilan merupakan bidang hukum acara, maka cacatnya suatu pemanggilan, secara formal, akan menyebabkan suatu pemeriksaan perkara yang mengalami cacat hukum. Apabila suatu pemeriksaan perkara mengalami cacat secara formal, maka pada hakikatnya pemeriksaan perkara tersebut adalah tidak sah”¹¹

Pemanggilan dalam hukum acara PTUN berarti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Riswan selaku Jurusita Pengganti di PTUN Palu mengatakan bahwa :

“Adapun mekanisme pemanggilan para pihak yaitu setelah gugatan dicatat dalam daftar perkara, hakim menentukan hari, jam dan tempat sidang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sesudah gugatan dicatat dan selanjutnya menyuruh memanggil kedua belah pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Surat panggilan kepada tergugat disertai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan itu dapat dijawab dengan tertulis”¹²

Dalam penentuan hari sidang ini hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari, terkecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah apabila masing-masing yang menerima surat pemanggilan yang dikirimkan dengan surat tercatat. Dimana salah satu pihak yang bersengketa berada di luar negeri, pemanggilan dilakukan melalui Departemen Luar Negeri. Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan kepada Departemen Luar

¹¹Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fari Rustandi selaku Ketua Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 2 Mei 2018 bertempat di Ruang Hakim PTUN Palu pada pukul 10.00

¹²Hasil wawancara penulis dengan Bapak Riswan selaku Jurusita Pengganti di PTUN Palu pada tanggal 2 Maret 2018

Negeri. Selanjutnya Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada. Selanjutnya petugas Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut wajib member laporan kepada pengadilan yang bersangkutan.

Melaksanakan Pengiriman Salinan Putusan Pengadilan kepada Tergugat

Perlu diketahui bahwa salinan putusan pengadilan hanya diberikan pengadilan kepada para pihak yang berperkara, dan bukan kepada publik atau masyarakat pada umumnya. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Sitti Nurce Sapan selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang mengatakan bahwa :

“Sesuai dengan tugas dan fungsi jurusita pengganti bahwa salah satu tugas pokoknya adalah menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada para tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari”¹³

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Karnali selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengatakan bahwa :

“mekanisme penyampaian salinan putusan pengadilan kepada tergugat selama ini kami sampaikan melalui pengiriman ke kantor Pos atau pun JNE ke alamat tergugat dan selama ini pengiriman yang kami lakukan selalu tiba ditempat tujuan karena alamat yang ditujukan juga merupakan alamat yang jelas dan tidak berpindah-pindah sehingga kami tidak mengantarkan langsung salinan putusan tersebut untuk mengefektifkan waktu dan biaya”¹⁴

Melaksanakan Upaya Paksa Terhadap Tergugat Yang Tidak Mau Secara Sukarela

Melaksanakan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya bahwa putusan yang dapat dilakukan upaya paksa (eksekusi) adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa :

¹³Hasil wawancara penulis dengan Ibu Sitti Nurce Sapan selaku Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09.00

¹⁴Hasil wawancara penulis dengan Bapak Karnali selaku Jurusita Pengganti di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 3 Mei 2018 pukul 09.00

“Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”

Berdasarkan ketentuan di atas maka fungsi jurusita Pengganti adalah melakukan eksekusi terhadap pembayaran uang paksa oleh pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN. Lebih lanjut ayat (5) dari Pasal itu juga mengatur bahwa pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN akan diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera.

Hambatan Terhadap Peranan Jurusita Pengganti Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Palu

Paling tidak ada tiga perubahan substansial dalam hukum acara PTUN yang diatur dalam perubahan undang-undang ini. *Pertama*, pengaturan mengenai juru sita. *Kedua*, Pasal tentang sanksi bagi pejabat yang tidak bersedia melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan ketiga, dihapuskannya Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai hak pihak ketiga untuk mengajukan gugatan perlawanan di PTUN. Pengaturan mengenai jurusita dalam PTUN terdapat di dalam lima pasal baru yaitu Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal 39E. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal lembaga jurusita, sehingga seringkali eksekusi putusan PTUN seolah-olah diserahkan kepada kerelaan pejabat yang digugat. Kemudian, untuk memastikan bahwa tidak ada lagi pejabat yang tidak melaksanakan terhadap putusan peradilan TUN yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyediakan sanksi yang berlapis yaitu sanksi berupa uang paksa yang ditetapkan oleh hakim dalam amar putusannya yang harus dibayar oleh pejabat tertentu apabila melampaui waktu yang ditentukan. Demikian pula pengumuman ke media massa setempat nama dari pejabat yang membangkang terhadap putusan peradilan TUN serta adanya sanksi administratif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Fari Rustandi selaku Hakim Ketua Utama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengatakan bahwa :

“Tindakan pengumuman ke media massa sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 merupakan bagian dari sanksi sosial terhadap pejabat yang menolak melaksanakan putusan peradilan TUN yang berkekuatan hukum tetap. Pengumuman itu sendiri dilakukan oleh panitera pengadilan, akan tetap sampai

dengan saat ini sanksi sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 116 belum dapat dilaksanakan”¹⁵

Suatu putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum tentu bisa dilaksanakan dilapangan, walaupun tergugat sudah disurati oleh pengadilan berdasarkan permohonan tergugat. Bahkan menurut mereka upaya paksa yang telah digariskan oleh Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam praktiknya tidak bisa dilaksanakan secara efektif hal ini disebabkan karena beberapa kendala yaitu sebagai berikut :

Belum adanya Peraturan pelaksana terkait upaya paksa

Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa salah satu hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dari sisi hukum acaranya ialah diperkenalkannya lembaga upaya paksa guna menggaransi suatu putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Guna menjamin pelaksanaannya maka di lingkungan Peradilan TUN dibentuk 'juru sita' berdasarkan amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Fari Rustandi selaku Hakim Ketua Utama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengatakan bahwa :

“Hingga saat ini upaya paksa sebagaimana dimaksud oleh UU PTUN hasil perubahan baik berupa uang paksa maupun sanksi administratif belum dapat dilaksanakan mengingat petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis aturan ini belum ada. Meskipun disebutkan adanya keberadaan juru sita di Pengadilan TUN, tetapi UU PTUN tidak menjelaskan apa yang menjadi tugas dan kewenangannya di Pengadilan TUN”¹⁶

Ketiadaan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap secara praktis telah menyebabkan ketentuan upaya paksa tidak bisa diterapkan secara efektif. Dalam praktiknya, Pengadilan TUN Palu telah mengambil inisiatif untuk tidak memberlakukan ketentuan upaya paksa sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 116 Ayat(5) dan Ayat(6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

¹⁵Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fari Rustandi selaku Hakim Ketua Utama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 2 Mei 2018

¹⁶Hasil wawancara penulis dengan Bapak Fari Rustandi selaku Hakim Ketua Utama Muda Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 2 Mei 2018

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak I Nyoman Harnantha selaku Wakil Ketua Hakim Madya Muda Pengadilan TUN Palu mengatakan bahwa :

“Meskipun secara praktis belum pernah diajukan permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pihak tergugat selamaini, seandainya permohonan itu ada maka telah adakesepakatan tidak tertulis di antara para hakim dilingkungan Pengadilan TUN Palu untuk memintapenggugat menghapus pencantuman upaya paksa berupa uang paksa maupun sanksi administratif dalam surat permohonannya tersebut”¹⁷

Lebih lanjut hasil wawancara penulis dengan Bapak William K Kaunang selaku Panitera Pengadilan TUN Palu mengatakan bahwa :

“Mengingat keterbatasan pelaksanaan upaya paksa dalam rangka pelaksanaan putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap saat ini yang diperlukan adalah peningkatan kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN karena kekuatan hukum putusan tersebut sama dengan kekuatan hukum suatu undang-undang”¹⁸

Pada dasarnya penulis sepakat dengan apa yang di sampaikan oleh hakim dan panitera Pengadilan TUN Palu di atas. Ketiadaan aturan pelaksanaan khusus bagi pelaksanaan upaya paksa yang telah berkekuatan hukum tetap menyebabkan upaya paksa ini kurang bisa diterapkan secara efektif. Bahkan, jika merujuk pada Hukum Acara Perdata yang menjadi *lex generate* bagi Hukum Acara Peradilan TUN masalah upaya paksa memang tidak diatur secara rinci di dalam perundang-undangannya baik di dalam HIR (*Het Herziene Indlands Reglement*) maupun di dalam RBG (*Rechtsbuitengewesten*).

Minimnya laporan perkembangan pelaksanaan dan permohonan pelaksanaan suatu Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap

Sampai saat ini Pengadilan TUN Palu masih kesulitan mencatat berapa putusan yang sudah dieksekusi. Pengadilan TUN hanya mampu mencatat data apabila ada pengajuan permohonan eksekusi dari pihak penggugat. Sementara jika tidak ada pengajuan permohonan oleh penggugat, maka Pengadilan TUN sangat sulit mengetahui apakah suatu putusan telah dieksekusi atau tidak. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak William K Kaunang selaku Panitera Pengadilan TUN Palu mengatakan bahwa :

“selama ini kurangnya partisipasi dari pihak yang bersengketa telah menyebabkan pengadilan tidak bisa memastikan apakah suatu putusan pengadilan TUN yang telah

¹⁷Hasil wawancara penulis dengan Bapak I Nyoman Harnantha selaku Wakil Ketua Hakim Madya Muda Pengadilan TUN Palu pada tanggal 2 Mei 2018

¹⁸Hasil wawancara penulis dengan William K Kaunang selaku Panitera Pengadilan TUN Palu pada tanggal 2 Mei 2018

berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan. secara praktis sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara lingkungan Pengadilan TUN Palu sendiri belum pernah ada permohonan dari pihak penggugat agar suatu putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan”¹⁹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan putusan menjadi tidak efektif sama sekali meskipun oleh undang-undang telah digariskan bahwa pelanggaran dapat dibebankan upaya paksa jika putusan tersebut tidak dilaksanakan. Kendala utamanya adalah tidak adanya partisipasi aktif dari tergugat untuk melaporkan pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang bersangkutan.

Bertolak belakang dengan pendapat di atas, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syamsul Bahkri selaku Humas Pengadilan TUN Palu mengatakan bahwa

“sejatinya ketua pengadilan memiliki andil besar untuk mengawasi eksekusi putusan di wilayah hukumnya. Seorang ketua pengadilan (PTUN) harus meminta penjelasan kepada pejabat TUN yang tidak atau enggan melaksanakan putusan. Termasuk menanyakan alasan-alasan dan hambatan pejabat TUN sebagai tergugat”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas, penulis sependapat dengan pendapat Bapak Syamsul Bahkri, dalam asumsi penulis, pengawasan pelaksanaan putusan Pengadilan TUN tidak boleh semata-mata tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya laporan eksekusi atau permohonan eksekusi dari pihak yang bersengketa belaka Pengadilan sudah seharusnya bersikap pro aktif mengawasinya eksekusi suatu putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Sikap pasif yang diperlihatkan oleh Pengadilan TUN Palu di atas tentunya akan berseberangan ketentuan yang telah digariskan oleh Pasal 119 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PTUN Palu dan berjalan dengan baik dan dilaksanakan oleh tergugat dalam hal ini pejabat PTUN, maka Jurusita Pengganti pada PTUN

¹⁹Hasil wawancara penulis dengan William K Kaunang selaku Panitera Pengadilan TUN Palu pada tanggal 2 Mei 2018

²⁰Hasil wawancara penulis dengan Bapak Syamsul Bahkri selaku Humas Pengadilan TUN Palu pada tanggal 2 Mei 2018

memegang peranan yang cukup penting adapun peranan jurusita pengganti diataranya yaitu menyampaikn surat panggilan pemberitahuan pengadilan, melaksanakan pengiriman salinan putusan pengadilan kepada tergugat dan melaksanakan upaya paksa terhadap tergugat yang tidak mau secara sukarela melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapi, dan suatu putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum tentu bisa dilaksanakan di lapangan, walaupun tergugat sudah disurati oleh pengadilan berdasarkan permohonan tergugat, hal ini di akibatkan adanya kendala dalam pelaksanaan peran jurusita penggganti di pengadilan TUN palu diantaran yaitu belum adanya Peraturan pelaksana terkait upaya paksa dan Minimnya laporan perkembangan pelaksanaan Dan permohonan pelaksanaan suatu Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap.

Adapun saran yang disampaikan Penulis yakni sebagai berikut : Sebaiknya pemerintah melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena telah menimbulkan celah yang menyebabkan suatu putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa dilaksanakan secara efektif dan memasukan recara eksplisit tugas dan fungsi jurusita kedalam Undang-Undang tersebut, dan sebaiknya pemerintah perlu membuat peraturan pelaksana terkait dengan pelaksanaan upaya paksa terhadap pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan keputusan pengadilan, agar menjadi pedoman bagi jurusita untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga putusan PTUN dapat dilaksanakan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Mahkamah Agung RI. 2004. *Praktek Kejurusitaan Pengadilan*. Jakarta.
- Prajudi Admosudibjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rozali Abdullah, 1992. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Cetakan Kedua, Jakarta.
- Soebyakto. 1997. *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktik Peradilan Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
5 TAHUN 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara